BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 283 /KPTS/III.02/2018

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2018 - 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penetapan penilaian angka kredit bagi tenaga kesehatan perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit bagi jabatan Fungsional Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2018-2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

OPD | KABAG HUKUM

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2018-2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas menilai prestasi kerja jabatan fungsional kesehatan dan menetapkan angka kredit jabatan fungsional kesehatan.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/234/KTPS/III.02/2017 tanggal 26 Februari 2017 tentang Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2017-2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	RSUD AN	
6		
7		
8		
	HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/283/KPTS/ III.02/2018
TANGGAL : 20 Februari 2018

SUSUNAN TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
TAHUN 2018-2021

Pejabat Penetapan Angka Kredit : Sekretaris Dinas Kesehatan

Anggota (Tim Penilai) :

1. Penilai Angka Kredit Dokter Umum
   dr. Iwan Suyana
2. Penilai Angka Kredit Dokter Gigi
   dr. Diah Putri Indah Kusumadewi
3. Penilai Anga Kredit Apoteker
   Gustin Hidayati, S.Farm, Apt
4. Penilai Angka Kredit Perawat
   Prasetya Hadinata, S.Kep
5. Penilai Angka Kredit Bidan
   Atik Januarti, Amd. Keb
6. Penilai Angka Kredit Penyuluh Kesehatan
7. Masyarakat
   Tina Mardiyana, SKM
8. Penilai Angka Kredit Sanitarian
   Darwin Setiawan, SKM
9. Penilai Angka Kredit Nutrisionis
   Yatino, SP, M.Kes
10. Penilai Angka Kredit Laboratorium Kesehatan
    Dina Safitri, SKM
11. Tim Penilai Perawat Gigi
    Rika Sustina, S.Kep.
11. Penilai Angka Kredit Asisten Apoteker
    Cahyo Harjito, Amd. F
12. Penilai Angka Kredit Radiografer
    Harjunadi, SST
13. Penilai Angka Kredit Anastesi
    Sukirno, S.Kep
14. Penilai Angka Kredit Rekam Medis
    Siska Anggraini, SKM
15. Penilai Angka Kredit Fisioterapis
    Alka, SKM



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS